



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA SERTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 119/267/PEM.3/2019**

**NOMOR : 42/MoU/ITS/2019**

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si** : Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser yang berkedudukan di Jalan RM. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **Prof. Ir. JONI HERMANA, M.Sc.ES, Ph.D** : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus ITS, Jalan Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Keputih, Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi kegiatan pembangunan di Kabupaten Paser, **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Nomor : 119/284/PEM.3/2018 dan Nomor : 44/MoU/ITS/2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Serta Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 5 Maret 2018 dan Kesepakatan Bersama tersebut berakhir pada tanggal 5 Maret 2019.
2. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan bidang-bidang kerjasama yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia serta Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan meningkatkan efisiensi kegiatan pembangunan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk saling meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh kedua belah **PIHAK** agar lebih berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemanfaatan teknologi terapan di Kabupaten Paser maupun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Perencanaan pembangunan;
- d. Penataan Ruang;
- e. Perhubungan;
- f. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Wakil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. **PIHAK KESATU** dapat menunjuk kuasa kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser dan/atau APBN sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini sampai tanggal 5 bulan Maret tahun 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan

pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**



**Prof. Ir. JONI HERMANA, M.Sc.ES, Ph.D**  
**REKTOR**

**PIHAK KESATU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASER,**



**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**  
**BUPATI**